



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/252 /IV.01/HK/2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN MITIGASI BENCANA KAWASAN SELAT SUNDA TAHUN 2007**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun peta zonasi kawasan rawan bencana khususnya yang menyangkut pengelolaan resiko rawan bencana di kawasan Selat Sunda yang menjadi wilayah Provinsi Lampung perlu dilakukan Studi Pengkajian Kerentanan dan Analisa Resiko Bencana Alam;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada butir a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Mitigasi Bencana di Kawasan Selat Sunda dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Mitigasi Bencana di Kawasan Selat Sunda dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Memberikan arahan dan masukan baik berupa data, dokumen dan informasi yang menyangkut kerentanan potensi rawan bencana terhadap keletakan Provinsi Lampung secara geografis;
  - b. Melakukan pembahasan dan merumuskan hasil kajian guna memformulasikan secara konsepsional dalam upaya memperkecil resiko;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bekerjasama dengan Pusat Teknologi Sumber Daya Lahan, Wilayah dan Mitigasi Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung T.A 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung dalam kegiatan Mitigasi Bencana Kawasan Selat Sunda 2007 di Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **18 April 2007**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/252 /IV.01/HK/2007  
TANGGAL : 18 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGKAJIAN  
MITIGASI BENCANA KAWASAN SELAT SUNDA TAHUN 2007**

| NO  | NAMA/JABATAN/ INSTANSI                                             | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1   | 2                                                                  | 3                 | 4          |
| 1.  | Gubernur Lampung                                                   | Pembina           |            |
| 2.  | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                                 | Pengarah          |            |
| 3.  | Kepala Balitbangda Provinsi Lampung                                | Penanggungjawab   |            |
| 4.  | Kepala Bappeda Provinsi Lampung                                    | Ketua             |            |
| 5.  | Kabid. Sumber Daya Alam dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung | Sekretaris        |            |
| 6.  | Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung            | Anggota           |            |
| 7.  | Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung               | Anggota           |            |
| 8.  | Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung                   | Anggota           |            |
| 9.  | Kepala BMG Panjang (Stasiun Meteorologi Maritim Lampung)           | Anggota           |            |
| 10. | Kepala BMG Kotabumi (Stasiun Geofisika )                           | Anggota           |            |
| 11. | Kabid Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung | Anggota           |            |
| 12. | Kasubbag Perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung                  | Anggota           |            |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**